

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT

Uni Apriani

Email: aprianiuni@gmail.com

abstrak

Kejaksaan merupakan aparat pemerintah yang bertindak dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antar Bank BPR (BUMD BIMA)) Dengan Nasabah Yang Menggunakan Jasa Pengacara Negara (Studi Pada Bank Pesisir Kota Bima) riset metode penggunaan sosiologis hukum di dalam itu membentuk dari wawancara dilakukan oleh penulis secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam tugas dan kewenangannya Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, namun berkenaan dengan ketentuan diatas yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, jika yang dibahas adalah Terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi secara non-litigasi, maka peraturan ini belum mampu mengakomodir secara komprehensif terkait upaya mediasi yang dilakukan oleh JPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, diperlukan peraturan tambahan, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep.225/A/J/A/3/2003 Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Negara.

Keywords: Tugas, Peran, Jaksa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa diperlukan penyelenggaraan yang memadai. Aturan hukum yang dimaksud adalah aturan hukum yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara harus campur tangan untuk melaksanakan hukum yang abstrak dengan menyediakan berbagai lembaga untuk tujuan tersebut.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan penegakan hukum dalam suatu negara dan menjalankan kekuasaannya berdasarkan undang-undang, mengingat Kejaksaan senantiasa menduduki jabatan dengan kewenangan yang sangat luas, karena senantiasa ditugaskan untuk menangani perkara-perkara demikian. Jaksa Penuntut Umum yang membidangi perkara perdata dan TUN disebut juga dengan JPN Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor: PER- 025/A/JA/11/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penuntutan, Tindakan dan Jasa Lainnya di Bidang TUN dan Sektor Publik . Oleh karena itu jaksa dapat disebut juga dengan JPN, dimana JPN merupakan jaksa yang mempunyai tugas perdata dan TUN serta diangkat berdasarkan kuasa khusus untuk bertindak secara patut di dalam dan di luar pengadilan, yang bertindak sebagai agen/wakil negara, masyarakat BUMN/BUMD dan pemerintah. Penuntutan JPN berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 tentang Prosedur Operasional Standar JAMDATUN yang berbunyi: “Gotong royong merupakan tugas JPN dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pada pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat, yang dilakukan di dalam maupun di luar perkara.”

Dalam hal ini BPR Pesisir Akbar merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tugas Bank dalam menunjang pembangunan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan dan meningkatkan stabilitas nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan pula bahwa fungsi perbankan di Indonesia selain menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pembangunan nasional. Fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana, bagi masyarakat yang kekurangan dana, karena perannya yang sangat penting tersebut , bank dapat digolongkan sebagai urat nadi perekonomian nasional.¹

Berdasarkan Pasal IX Perjanjian Kredit Nomor : 200071/BPR/06/2015/11. Juni 2015 berbunyi ayat (1) “Debitur memberikan kuasa penuh kepada PT BPR PESISIR AKBAR di Bima Tente . Hal ini dapat dilakukan segera apabila debitur/nasabah kredit tidak mampu atau lalai membayar angsuran kredit (pokok + bunga) sepanjang frekuensi wanprestasi lebih dari (tiga) kali." Dan ayat (2) berbunyi: "Apabila penjualan barang/agunan memperoleh nilai tambah dari pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka bank akan mengganti kepada debitur".

Dengan pembahasan yang telah diuraikan, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap BPR Pesisir Akbar Bima . Penulis memilih BPR

¹ Sugiono , Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta , 2018), hlm. 247-252

Pesisir Akbar Bima karena penulis ingin meneliti bagaimana upaya penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah BPR Pesisir Akbar dengan bantuan kejaksaan, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Antara BPR Pesisir Akbar (BUMD BIMA) dengan Nasabah dengan Menggunakan Kejaksaan Negeri”.

METODE

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yaitu data berupa kata-kata dan wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang menggunakan teknik analisis mendalam yang dilakukan melalui analisis penyelesaian sengketa wanprestasi antara BPR Pesisir Akbar (BUMD Bima) dengan nasabah, dengan menggunakan kejaksaan BPR Pesisir Akbar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum BPR Pesisir Akbar (Kota Bima)

BPR Pesisir Akbar merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha secara tradisional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang dilakukan tidak memberikan jasa pengangkutan dalam kegiatannya. BPR memegang peranan penting sebagai berikut: penggalang dana dan pemberi pinjaman kepada masyarakat. Dimulai dari keinginan untuk membantu petani, pegawai, dan buruh agar terhindar dari perangkap rentenir (pemberi pinjaman) yang mengeluarkan pinjaman berbunga tinggi, maka lahirlah Lembaga Perkreditan Rakyat. BPR Pesisir Akbar Bima awalnya didirikan pada tahun 2007 di Bima yang beralamat di Jalan Sultan Muhamad Salahuddin, Panda, Palibelo, Panda, Palibelo, Bima, Nusa Tenggara Barat. 84173, Indonesia dengan jumlah kantor cabang sampai tahun 2013, terdapat 1 kepala kantor dan 7 kantor kas dan 2 kantor layanan beroperasi di Bima, Nusa Tenggara Barat Propinsi.

Struktur organisasi merupakan suatu pengaturan yang dibentuk secara sistematis sehingga terdapat hubungan pada setiap posisi yang menduduki suatu

organisasi. Pembentukan suatu organisasi Struktur organisasi tentunya merupakan hasil pertimbangan yang matang terhadap tanggung jawab yang diemban sesuai dengan kedudukan dalam masing-masing struktur. Pencapaian tujuan dalam suatu organisasi organisasi bukanlah suatu hal yang mudah, maka diperlukan strategi untuk mencapainya. Oleh karena itu dalam mencapai tujuannya, BPR Pesisir Akbar Bima tentunya memiliki struktur organisasi yang menghubungkan 1 (satu) jabatan dengan jabatan yang lain. Mutasi jabatan atau kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. bukan hal yang mudah dan tidak dapat diserahkan kepada pihak yang tidak menguasai bidangnya. Agar perusahaan menjadi sistematis , efektif dan efisien dengan terbentuknya suatu struktur organisasi, sehingga visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan dapat lebih mudah tercapai.

Usaha yang dijalankan oleh BPR Pesisir Akbar Bima Kota adalah dengan memberikan pelayanan kepada nasabahnya , PT BPR Pesisir Akbar mempunyai beberapa produk unggulan , baik tabungan, kredit maupun deposito berjangka. produk tabungan berupa TAMASIR yaitu tabungan masyarakat pesisir , TIRAM yaitu tabungan masyarakat madani dan TAUHID berupa tabungan haji dan umrah .

Pelaksanaan Perjanjian Kredit BPR Pesisir Akbar Bima

a. BPR Pesisir Akbar Bima Kredit Sistem

Pantai Akbar Bima Pinjaman BPR menggunakan Skema Kredit Bank Pelaksana yang dioperasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir , Direktorat Jenderal Kelautan , Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil , Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah beroperasi selama 4 tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Hingga saat ini telah berdiri 277 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di seluruh Indonesia. pesisir Indonesia. Hal ini tentu merupakan suatu prestasi yang menggembirakan karena dengan adanya LKM , pesisir masyarakat akan lebih mudah mengakses dana untuk meningkatkan Pelaksanaan Perjanjian Peminjaman PT BPR Pesisir Akbar Bima diawali dengan pengisian formulir dan penyerahan fotokopi identitas diri (KTP, SIM atau paspor). Fotokopi surat keterangan nikah (jika sudah menikah). Foto copy Kartu Keluarga (KK). Kemudian dilakukan wawancara antara debitur dan kreditur , maka upaya yang dilakukan oleh BPR Pesisir Akbar Bima adalah melakukan analisis kredit untuk mengetahui kelayakan permohonan kredit , apakah pemohon kredit mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pengembalian pinjaman. Jika permohonan kredit proses analisa berhasil , BPR Pesisir Akbar Bima melakukan kontrak realisasi kredit untuk Nasabah BPR Pesisir Akbar Bima .

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pelanggan

Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu:

- 1 Hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
 - 2 Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan untuk menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan persyaratan serta jaminan yang dijanjikan.
 - 3 Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.
 - 4 hak untuk mendengar pendapat dan keluhannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - 5 hak atas advokasi, perlindungan dan upaya yang tepat untuk menyelesaikan sengketa konsumen.
 - 6 hak atas nasihat dan informasi konsumen.
 - 7 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - 8 Hak atas ganti rugi, ganti rugi, dan /atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sebagaimana mestinya.
 - 9 Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Kewajiban Pelanggan

Pelanggan Kewajiban secara umum adalah memperhatikan bentuk fisik bank , yang memerlukan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang dapat mendeteksi gejala-gejala kemungkinan adanya permasalahan pada bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan nasabah adalah sebagai berikut:

- 1 Isi formulirnya disediakan oleh bank dan menandatangani sesuai dengan layanan yang diminta oleh calon nasabah .
- 2 Memenuhi persyaratan ditetapkan oleh bank .
- 3 Setoran awal sebesar dana yang dibutuhkan oleh bank. Dalam hal ini, awal pembiayaan sangat bervariasi tergantung pada jenis layanan yang diminta.
- 4 Menyetorkan modal awal yang telah ditetapkan oleh bank .
- 5 Kirimkan buku cek atau rekening giro atau rekening tabungan.

Hak Bank

Hak-hak BPR Pesisir Akbar adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima komisi untuk layanan yang diberikan kepada klien.
- 2 Menolak pembayaran jika tidak memenuhi ketentuan yang disepakati bersama .
- 3 Lelang agunan apabila : nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman yang diberikan kepadanya berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani kedua belah pihak .
- 4 Pemutusan akun pelanggan cukup lazim dalam praktik.
- 5 Dapatkan buku cek , bilyet giro , buku tabungan, kredit kartu jika terjadi penutupan akun.

Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Perjanjian Kredit di BPR Bima City

Pada prinsipnya, gagal bayar terjadi ketika debitur bertindak lalai atau sengaja lalai. Gagal bayar berarti tidak memenuhi kewajiban dijanjikan dalam perintah tersebut jika debitur tidak melakukan apa yang dia berharap dengan tidak melakukan kesalahan karena kelalaian, melanggar janjinya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam kontrak ². Dari data jumlah nasabah diketahui bahwa BPR Pesisir Akbar Bima gagal bayar pada tahun 2020 dengan persentase 3,38%, 562 orang dengan total 19 orang. Dalam perkara ini, BPR Pesisir Akbar Bima menempuh jalur non-yudisial dan jalur peradilan dengan total 18 nasabah yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2020 periode . dengan total presentase sebesar 3,20% maka bagi klien yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan menjadi 1 orang pada Periode Tahun 2020 dengan pangsa 0,18%.

Jadi pada kasus ini data yang didapatkan terkait kasus gagal bayar dilakukan oleh BPR Nasabah Pesisir Akbar yang tercatat sebagai nasabah BPR Pesisir Akbar Bima mengungkapkan bahwa tunggakan tersebut semata-mata karena faktor ekonomi yang menyebabkan kondisi keuangan Nasabah BPR Pesisir Akbar menurun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya kepada BPR Pesisir Akbar Bima , kemudian hal lain yang lebih khusus lagi penyebab dari BPR Pesisir Akbar Bima Pelanggan yang menunggak karena pendapatannya tidak stabil Masyarakat Bima yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan, maka faktor penyebab

² Wirjono Prodjodikoro , *Asas-Asas Hukum Perjanjian* Mandar Maju. Bandung, 1993, hal 17

terjadinya Akbar Pesisir Bima Nasabah BPR Pesisir Akbar melakukan tunggakan juga dikarenakan pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha sehingga Nasabah BPR Pesisir Akbar juga mengungkapkan bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat sekitar terhadap usaha yang dijalankan oleh Nasabah BPR Pesisir Akbar dan menyebabkan nasabah tersebut mengalami kerugian yang berakibat pada terjadinya tunggakan dalam proses pembayaran kepada BPR Pesisir Akbar Bima .

Oleh karena itu, contoh konkrit wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di BPR Pesisir Akbar Bima adalah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitur dan telah membuat janji (wanprestasi) atas perjanjian dengan tidak melaksanakan kewajiban. Adapun posisi perkara pada tanggal 28 September 2017 telah dilakukan addendum nomor : 201851/BPR/19/2017 Rini Rikasari yang berdomisili sebagai debitur memperoleh pinjaman sebesar Rp177.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan tanggal 28 September 2022, Bukti Realisasi Kredit telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 28 September 2017.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh Rini Rikasari sudah memenuhi kategori wanprestasi atau belum. Namun sebelum berbicara mengenai wanprestasi, alangkah baiknya mengingat kembali dasar terjadinya wanprestasi, yakni perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur tentang suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Selain itu melihat juga ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut.

Jika dikaitkan dengan sengketa Rini-Rikasari , maka wanprestasi debitur (kelalaian atau kelalaian) dapat berupa: 1) tidak melakukan apa yang dijanjikan; 2) Menepati apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan untuk tidak dilakukan. Dalam kasus ini , kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah BPR Pesisir Akbar An . Rini Rikasari termasuk kategori bawaan, namun tidak seperti yang dijanjikan.

Penyelesaian Gagal Bayar Pemberian Kredit pada BPR Pesisir Akbar Bima

Penyelesaian wanprestasi BPR Pesisir Akbar melalui bank melalui dua cara yaitu melalui proses pengadilan dan melalui proses non pengadilan , proses pengadilan merupakan penyelesaian yang dilakukan di pengadilan sedangkan penyelesaian di luar pengadilan merupakan penyelesaian di luar pengadilan dan merupakan penyelesaian di luar pengadilan . dibuat agar para pihak yang terlibat mendapatkan tempat pertemuan yang adil untuk menyelesaikan wanprestasi pembayaran secara lebih cepat , efisien dan dengan jaminan kerahasiaan sehingga meminimalisir rusaknya citra bank.

Dalam beberapa kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah BPR Pesisir Akbar Bima sebagian besar dapat diselesaikan dengan cara memberikan (SOMASI) oleh BPR Pesisir Akbar Bima kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dikarenakan kelalaian dalam pembayaran yang telah disepakati antara BPR Pesisir Akbar Bima dengan Nasabah. Maka dalam hal ini pihak BPR Pesisir Akbar Bima meminta bantuan hukum kepada Negara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima menghindari kemungkinan kelalaian nasabah BPR Pesisir Akbar Bima yang mengalami kerugian.

Dengan adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh BPR Pesisir Akbar Bima Pelanggan , Jaksa Negara memilih alternatif penyelesaian wanprestasi melalui proses non litigasi dan litigasi dengan tahapan penyelesaian yaitu;

Non-Litigasi

Dalam kasus ini , upaya ekstrasudisial yang dilakukan oleh PT BPR Pesisir Akbar adalah berupa upaya rujukan kepada nasabah BPR Pesisir Akbar Bima yang wanprestasi . Melalui berbagai upaya negosiasi yang dilakukan oleh 19 BPR yang wanprestasi, PT BPR Pesisir Akbar Bima telah melakukan upaya hukum berupa upaya rujukan kepada nasabah wanprestasi BPR Pesisir Akbar Bima . Nasabah Pesisir Akbar , ditemukan 12 nasabah BPR Pesisir Akbar Bima mencapai kesepakatan setelah menerima surat Peringatan Keras (SOMASI) dari BPR Pesisir Akbar Bima , lalu 7 nasabah BPR Pesisir Akbar Bima , yang tidak dihiraukan Surat Teguran Tegas (SOMASI) BPR Pesisir Akbar Bima dan belum menemukan titik temu , mengajukan permohonan bantuan hukum kepada BPR Pesisir Akbar Bima ke Kejaksaan , yang kemudian diterbitkan oleh Kejaksaan Agung menjadi Surat Teguran Tegas (SOMASI) dengan prosedur Arbitrase yang dilakukan oleh tim jaksa sebagai arbiter dan bersifat persuasif . pendekatan. Triknya adalah melakukan wawancara formal Pertama, dalam upaya ini Kejaksaan Agung lebih mengutamakan upaya diluar proses pengadilan bukan proses pengadilan, dalam hal ini BPR Pesisir

Akbar Bima dan Kejaksaan lebih banyak menyelesaikan kasus wanprestasi nasabah BPR Pesisir Akbar secara hukum. Secara Yuridis, dengan demikian 6 dari 7 nasabah BPR Pesisir Akbar dapat diselesaikan melalui prosedur di luar pengadilan oleh Kejaksaan Agung melalui proses mediasi dengan kesepakatan untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur terhadap kreditur yaitu BPR Pesisir Akbar Bima. Jadi dalam kasus ini ada 1 nasabah BPR Pesisir Akbar An. Rini Rikasari yang dalam perkara ini tidak memenuhi permintaan pemenuhan kewajibannya sebagai debitur untuk membayar tunggakan kepada BPR Pesisir Akbar Bima atau Surat Teguran Tegas (SOMASI) yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung berdasarkan Kesepakatan Bersama (MOU) antara BPR dengan Kejaksaan Tinggi Raba- Bima Nomor: 005 / PKS/BPR-KEJARI/XI/2020, BPR Pesisir Akbar Bima meminta bantuan hukum dari Negara Bagian Raba- Bima Kejaksaan mengambil alih jaminan di BPR Pesisir Akbar Bima. Karena tidak ditemukan kesamaan, jaksa menaikkan statusnya ke tahap litigasi.

Kemudian diketahui pula bahwa 6 orang dari total 19 nasabah BPR Pesisir Akbar yang wanprestasinya tidak berhasil diselesaikan secara internal melalui perundingan oleh BPR Pesisir Akbar, oleh karena itu dari pihak BPR Pesisir Akbar meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi ke-6 nasabah tersebut dengan cara membuat surat kuasa khusus yang memberikan kuasa kepada Kejaksaan Negeri untuk menangani sengketa wanprestasi tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu Pasal 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Agung dengan kekuasaan khusus atau karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Negara, dalam bidang perdata, tata usaha negara dan ketatanegaraan dalam semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, serta kepentingan umum.³ Menimbang bahwa BPR Pesisir Akbar telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum, perbuatan ... Pesisir Akbar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk pula dalam Pemerintah Daerah, sehingga dapat dikatakan dalam kasus sengketa wanprestasi nasabah BPR Pesisir Akbar, Jaksa Agung berwenang sebagai Kuasa Hukum sebagaimana ketentuan pasal di atas.

Proses pengadilan

³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas , diketahui bahwa jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi sebanyak 19 orang, dengan rincian 12 orang berhasil diselesaikan melalui upaya negosiasi oleh pihak Bank Pesisir Akbar sendiri, dan 6 orang berhasil diselesaikan melalui upaya mediasi oleh Kejaksaan Negeri. Namun terdapat 1 (satu) nasabah yang mengatasnamakan dari Rini Rikasari yang di upaya perdamaian tidak pernah mengindahkan panggilan surat perintah / teguran (somasi) yang diberikan oleh BPR Pesisir Akbar dan Kejaksaan Negeri. Karena tidak adanya itikad baik dari Rini Rikasari dan minimnya hasil upaya nonlitigasi , Kejaksaan Tinggi menaikkan status sengketa resolusi pada jalur litigasi.

Berdasarkan deskripsi di atas diketahui Jaksa Penuntut Umum telah memberikan panggilan kepada Rini Rikasari namun atas upaya tersebut tidak mendapat respons, tindakan JPN telah sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata tentang tata cara pemberian panggilan.

Peran , Fungsi dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Wanprestasi Nasabah BPR Pesisir Akbar Bima

Peran kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi. Republik Indonesia, tepatnya Pasal 18 dan 30C huruf f yang pada hakikatnya menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai peran dan kewenangan dalam proses perkara perdata yaitu melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata jika terjadi wanprestasi , Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam kedudukannya sebagai organ peradilan dalam penuntutan pidana , menegakkan supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran kejaksaan adalah untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam hal ini , BPR Pesisir Akbar merupakan BUMD sehingga sesuai dengan peran , fungsi dan kewenangan kejaksaan : “JPN dapat memberikan nasihat penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan instansi pemerintah , BUMN, dan BUMD, yang penyelesaiannya dapat diselesaikan di pengadilan atau diluar pengadilan. Atas dasar itu , BPR Pesisir Akbar meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut. dilakukan oleh nasabah BPR Pesisir Akbar.

Sebagai untuk kasus default yang diproses oleh Bima Kejaksaan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri , Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung telah

melaksanakan fungsinya secara hukum yaitu memberikan pelayanan hukum dan penuntutan perkara perdata yaitu wanprestasi terhadap BPR Pesisir Akbar Bima dengan tergugat

KESIMPULAN

Pelaksanaan akad kredit di BPR Pesisir Akbar Bima berlangsung dalam tiga tahap, pada tahap pertama calon nasabah membawa persyaratan pengajuan kredit dan mengisi formulir dengan data diri dan melampirkan fotokopi identitas diri. Kemudian tahap kedua yaitu melakukan wawancara antara BPR Pesisir Akbar dengan calon nasabah. Pada tahap ini BPR Pesisir Akbar akan memuat beberapa pertanyaan terkait jenis kredit yang diambil calon nasabah serta kelayakan dan kemampuan calon nasabah. Tahap ini merupakan tahap analisis kredit yang dilakukan oleh BPR Pesisir Akbar meliputi akad kredit, SP3K, komitmen dan realisasi kredit. Langkah penyelesaian sengketa wanprestasi nasabah BPR Pesisir Akbar yang diselesaikan oleh kejaksaan dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Upaya penyelesaian non yudisial non yudisial akan dilakukan oleh kejaksaan dengan upaya mediasi terhadap nasabah BPR Pesisir Akbar Bima dengan menggunakan pendekatan persuasif dimana mediator JPN akan memberikan pemahaman mengenai kewajiban dan sanksi BPR Pesisir Akbar Bima kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Isi kesepakatan dan jaksa penuntut umum akan mengusulkan semaksimal mungkin penyelesaian sengketa tunggakan lebih efektif yaitu melalui mediasi dan jaksa penuntut umum sebagai arbiter.
- b. Litigasi dilakukan oleh jaksa, apabila tidak terjadi kesepakatan antara BPR Pesisir Akbar Bima dengan nasabah maka jaksa akan meningkatkan status ke litigasi dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Peran Kejaksaan dalam Sengketa Wanprestasi BPR Pesisir Akbar adalah sebagai organ yang memberikan keadilan, bantuan hukum timbal balik dan penegakan hukum perdata yaitu wanprestasi nasabah BPR Pesisir Akbar yang merupakan debitur Bima Pesisir sebagai debitur Bima Pesisir Akbar. . Dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi, kejaksaan sesuai dengan tugas dan kebiasaannya memberikan bantuan hukum sebagai kuasa hukum instansi pemerintah atau. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya dapat mewakili BUMN/BUMN dengan sistem perwalian khusus dewasa sebagai lembaga negara, pemerintah pusat/daerah, atau penggugat, tergantung pada tugas dan kewenangannya. Terdakwa diputus dalam proses peradilan atau di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kelana Putra dkk. *Keberadaan Kejaksaan sebagai penegak hukum negara dalam penegakan hukum di bidang sipil dan administrasi* . Jurnal Unsyiah Vol 1 Nomor 2. Agustus 2017
- Budiono , Abdul Rachmad . *Perannya kedudukan jaksa dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Brawijaya . 2015.
- ComTech , 5(2).
- Diperoleh tanggal 2 Januari 2022.
- Diperoleh tanggal 26 Januari 2022.
- Fahrudin , Andi. *Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Kantor di Bidang Administrasi Sipil dan Negara (Kasus Kuliah di SMA Kalimantan Barat Kejaksaan)*. Skripsi Universitas Negeri Makassar. 2013.
- H., Sophar Maru. 2011. *Praktik Perdata Teknis Penanganan Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika .
- <https://business-law-binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.
- <https://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19/independensi-institusi-kejaksaan/>.
- Lukman Hakim. *Kewenangan lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan*. Jurnal Konstitusi Vol IV Nomor 1. Januari 2011.
- Miru , Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak Penyusunan Kontrak* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Nazir, Moh . 2014. *Metode Penelitian* . Cet.9. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Jakarta: Grup Premadia .
- Nurdiani , Nina. 2014. *Teknik Snowball Sampling dalam Penelitian Lapangan* .

Pengacara Simanjuntak . *Kajian Yuridis tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Elektronik Unsrat Vol VI Nomor 1 Januari-Maret 2018.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/2010 tentang Prosedur Operasional Standar (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER010/A/JA/06/2015 tentang Rencana Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019 .

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Jasa Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Jaksa Agung Republik Indonesia.

Rusdiana . 2015. *Manajemen Konflik* . Bandung: Pustaka Setia.

Soni , dkk. 2020. *Sebuah Tinjauan Teoritis Tinjauan Manajemen Konflik Sosial dan Hukum* . Bantul: Pandiva Books

Sudiarto . 2015. *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia* . Bandung: Pustaka Reka Cipta .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Wiranatha , I Made. 2006. *Pedoman Penulisan : Proposal Penelitian , Skripsi , dan Tesis* . Yogyakarta: Andi.

Yusuf, Muhammad. 2014. *Penuntutan Hukum* . Surabaya: Laksbang Justitia.